



## BATAS USIA PERKAWINAN DAN PERWALIAN: PENDEKATAN KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN NEGARA ASIA TENGGARA LAINNYA

Abdul Jamil

IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email : [abdul.jamil@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:abdul.jamil@iain-palangkaraya.ac.id)

Received 02-11-2024 | Revised form 17-1-2024 | Accepted 01-12-2024

### Abstract

This paper examines the minimum marriage age and the concept of guardianship using a comparative approach between Indonesia and several Southeast Asian countries, including the Philippines, Malaysia, Brunei Darussalam, and Thailand. The primary focus is to analyze differences in minimum marriage age as stipulated by laws in each country and their implications on Islamic family law and national legislation. Additionally, the paper explores the social and health impacts of child marriages and legal protection measures for minors. The findings reveal significant variations in minimum marriage age across the region, influenced by local legal systems, traditions, and cultures. In Indonesia, the amendment of the minimum marriage age to 19 years for both males and females is seen as a progressive step in reducing child marriage rates and its adverse effects.

**Keywords:** Family law, minimum marriage age, guardianship, child marriage, Islamic law, positive law.

### Abstrak

Penelitian ini membahas batas usia pernikahan dan konsep perwalian dengan pendekatan komparatif antara Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Fokus utamanya adalah menganalisis perbedaan batas usia minimal pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang di masing-masing negara serta implikasinya terhadap hukum keluarga Islam dan hukum nasional. Selain itu, makalah ini juga mengeksplorasi dampak sosial dan kesehatan dari pernikahan usia dini serta upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi usia minimal pernikahan di kawasan ini, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, tradisi, dan budaya setempat. Di Indonesia, perubahan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dinilai sebagai langkah progresif dalam mengurangi angka pernikahan dini dan dampak negatifnya.

**Kata Kunci:** Hukum keluarga, batas usia pernikahan, perwalian, pernikahan dini, hukum Islam, hukum positif.



## LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan lembaga sosial yang memainkan peran penting dalam struktur masyarakat. Dalam konteks hukum, pernikahan memiliki implikasi yang luas, mencakup hak dan kewajiban antara pasangan serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu isu penting dalam hukum pernikahan adalah batas usia perkawinan, yang bertujuan memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan dalam menjalani rumah tangga serta melindungi hak-hak anak.

Di Indonesia, perdebatan mengenai batas usia perkawinan telah berlangsung lama, terutama terkait tingginya angka pernikahan anak. UU No. 1 Tahun 1974 awalnya menetapkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019 menyamakan usia minimal bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti tekanan internasional, tingginya angka perceraian, dan risiko kesehatan reproduksi akibat pernikahan anak.

Komparasi dengan negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap batas usia perkawinan. Faktor budaya, hukum agama, dan sistem hukum nasional menjadi penentu utama kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara serta dampaknya terhadap masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Negara-Negara Asia Tenggara

#### 1. Batas Usia Perkawinan Di Indonesia

Selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikhteraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "*Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.*" Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang- undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1). *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2). *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta*

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.<sup>1</sup>

## **2. Batas Usia Pernikahan di Negara-Negara Asia Tenggara**

### **a. Filipina**

Dalam hal ketentuan batasan minimal usia perkawinan, Negara Filipina memiliki 2 undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan yang pertama diatur dalam *Family Code of the Philippines* yang disahkan melalui Executive Order No. 209, dan ketentuan yang kedua diatur dalam *Code of Muslim Personal Laws* yang disahkan melalui Presidential Decree No. 1087.

Terkait ketentuan batasan minimal usia menikah, pada Pasal 5 *Family Code of the Philippines*, tertulis: “Any male or female of the age of eighteen years or upwards not under any of the impediments mentioned in Articles 37 and 38, may contract marriage.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, artikel [www.badilag.go.id](http://www.badilag.go.id), diakses pada 28 Maret 2022

<sup>2</sup> *Family Code of the Philippines* (Promulgated under Executive Order No. 209), Article 5, 6 Juli 1987, *Official Gazette* (Official Journal of the Republic of Philippines), hal. 2

Pasal ini mengatur bahwa laki-laki atau perempuan manapun yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih dan tidak berada dalam salah satu halangan yang disebutkan dalam Pasal 37 dan 38, dapat melangsungkan pernikahan. Melihat substansi Pasal 5 dalam *Family Code of the Philippines*, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan batasan minimal usia perkawinan untuk penduduk selain muslim di Negara Filipina adalah setara, yakni 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Adapun dalam *Code of Muslim Personal Laws* berkenaan dengan ketentuan batasan minimal usia perkawinan, dalam Pasal 16 *Code of Muslim Personal Laws* diatur sebagai berikut:

1. Laki-laki Muslim yang berusia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan perempuan Muslim yang berusia pubertas atau lebih dan tidak menderita hambatan apapun berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat melangsungkan perkawinan. Seorang perempuan dianggap telah mencapai pubertas setelah mencapai usia lima belas tahun.
2. Akan tetapi, Pengadilan Distrik Syariah dapat (dengan permohonan dari seorang wali) mengizinkan perkawinan bagi seorang perempuan yang meskipun kurang dari lima belas tahun, tetapi tidak di bawah dua belas tahun dan telah mencapai pubertas.
3. Perkawinan melalui seorang wali oleh anak di bawah umur di bawah usia yang ditentukan akan dianggap sebagai pertunangan dan dapat dibatalkan atas permohonan salah satu pihak dalam waktu empat tahun setelah mencapai usia pubertas, asalkan tidak tinggal serumah dan wali yang mengizinkan perkawinan itu bukan dari ayah atau kakek dari pihak ayah.

Pada ayat (1), diatur bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun untuk laki-laki dan usia pubertas atau lebih untuk perempuan. Dijelaskan pula bahwa usia pubertas perempuan adalah jika sudah mencapai 15 tahun. Kemudian, ayat (2) mengatur jika perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum mencapai usia 15 tahun tetapi tidak di bawah 12 tahun dan telah mencapai masa pubertas, boleh melangsungkan pernikahan asalkan mendapat permohonan dari seorang wali dan diizinkan oleh pihak pengadilan. Selanjutnya, ayat (3) mengatur bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia yang telah ditentukan bisa dianggap sebagai pertunangan dan dapat dibatalkan dalam waktu empat tahun setelah mencapai usia pubertas. Hal ini dapat dilakukan selama pasangan tersebut tidak tinggal serumah dan perkawinan dilakukan bukan dengan perwalian ayah atau kakek dari pihak ayah.

Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam *Code of Muslim Personal Laws*, ketentuan

batasan minimal usia perkawinan untuk masyarakat Muslim Negara Filipina adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan berlaku pula minimal 12 tahun dan sudah pubertas bagi perempuan atas persetujuan wali.<sup>3 4</sup>

### **b. Malaysia**

Dalam peraturan perundang-undangannya, Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi: *“Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua- dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu”*.

Di Malaysia, terdapat perbedaan batas usia perkawinan antara yang beragama Islam dengan non-Islam yang termuat dalam Akta penjagaan kanak-kanak 1961. Maka dari itu penetapan usia dewasa bagi yang non-Islam adalah 21 tahun sedangkan bagi orang Islam adalah 18 tahun. Dan dalam ordinan negeri bagian lainnya menyatakan bahwa umur minimal untuk perkawinan termuat pada Seksyen 8 yaitu: *“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan dibawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas (16) tahun kecuali jika hukum syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu”*.<sup>4</sup>

Perbedaan regulasi ini terjadi karena pengaruh bentuk negara federasi yang dianut oleh Malaysia. Adanya perbedaan antara hukum federal dan negara bagian semakin memperumit masalah sehingga usia minimum untuk menikah di Malaysia yang dipertegas menjadi 18 tahun namun disisi lain ada juga administrasi agama di tingkat negara yang perlu dipertimbangkan. Ketentuan ini akhirnya, tergantung pada otoritas agama dan kepala menteri negara masing-masing karena undang-undang ini berada di bawah kebijaksanaan negara.<sup>5</sup>

### **c. Brunei Darussalam**

---

<sup>3</sup> Op.cit, Rahmatul Ummah, hal. 71

<sup>4</sup> Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984, Seksyen 8

<sup>5</sup> [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), diakses pada 28 Maret 2022

Pembaharuan pada konteks batas usia minimal untuk menikah dalam ketentuan fiqh biasanya ditandai dengan masa akil baligh, baik laki-laki maupun perempuan, dimana pada usia baligh tersebut, seseorang dikatakan telah mukallaf yang artinya mampu menanggung beban hukum (taklif) dan sudah bisa menerima konsekuensi dari dilakukan atau ditinggalkannya sebuah aturan hukum, sederhananya sudah boleh menikah, namun di Brunei Darussalam, sebagai Negara dengan mayoritas Muslim, pemerintah memberi izin menikah pada gadis berusia 14 tahun. Bagi mereka yang keturunan Tionghoa, boleh-boleh saja menikah pada usia 15 tahun.<sup>6</sup>

Apa yang termaktub pada ketentuan di atas seyogyanya menjadi sandaran atau landasan menciptakan serta menghadirkan rasa kebijaksanaan hukum suatu Negara, karena merupakan aktivitas yuridis-formal yang berkewajiban menjalankan secara tertib prosedur yang telah ditentukan atau ditetapkan, yakni mengenai sesuatu yang sudah menjadi kehendak masyarakat, sehingga kedepannya mampu memberikan rasa perlindungan termasuk ketentuan batasan minimal untuk menikah sebagai langkah tegas dalam mempertimbangkan suatu kondisi dan fisik serta mental dari calon mempelai.

#### **d. Thailand**

Menurut hukum perdata Thailand yang tercantum dalam undang-undang bahwa pernikahan adalah sah, dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 1992 M, Pernikahan. Kemudian syarat usia pernikahan juga diatur dalam undang-undang perdata Thailand adalah sebagai berikut: “Baik pria maupun wanita harus berusia 17 tahun (Pasal 1448). Jika seorang pria atau wanita telah melanggar persyaratan pernikahan tanpa usia 17 tahun, pernikahan tersebut batal berdasarkan Pasal 1503, orang yang berkepentingan, orang tua dan pria dan wanita itu sendiri, berhak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan meminta keputusan untuk membatalkan pernikahan berdasarkan Pasal 1504, jika pernikahan tidak dicabut hingga seorang pria dan seorang wanita berusia 17 tahun atau seorang wanita lahir sebelum wanita tersebut mencapai usia 17 tahun, undang-undang mengasumsikan bahwa pernikahan yang batal telah selesai sejak saat pernikahan dan tidak dapat lagi meminta

---

<sup>6</sup> Arif Sugitanata, *Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 8 No 1, Juni 2021, hal. 7-8

### 3. Sebab dan Dampak Perkawinan Anak

Salah satu hal yang mendorong diubahnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan calon pengantin khususnya perempuan disebabkan karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 (tujuh) dari negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.<sup>8</sup>

Adapun data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mana kemudian dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kalimantan Selatan menjadi Provinsi tertinggi dengan total perkawinan dini 39.53%, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan presentasi terkecil untuk perkawinan dini dengan total 11.07 %. Dengan 23 provinsi yang memiliki persentase di atas angka perkawinan dini yakni 25.71%. Setelah Kalimantan Selatan, 4 Provinsi lain yang memiliki angka perkawinan dini paling tinggi yaitu Kalimantan Tengah dengan total 39.21%, Kepulauan Bangka Belitung dengan total 37.19%, Sulawesi Barat dengan total 36.93%, dan Sulawesi Tenggara dengan total 36.74%. Meski peraturan yang ada sudah sangat jelas namun banyaknya faktor dalam perkawinan ini juga menghasilkan persentase jumlah perkawinan dini sesuai usianya sebagai berikut; dengan total 34.5% untuk usia 10- 15 tahun, lalu 39.2% untuk usia 16 tahun, terakhir 26.3% untuk usia 17 tahun. Dari data faktor ekonomi disebutkan bahwa perempuan usia 18 tahun melakukan perkawinan dengan total 17% di kota dan 27% di desa.<sup>9</sup>

Dampak yang terjadi dari pernikahan pada usia dini di Indonesia sesuai dengan data-data yang didapatkan oleh Kementerian Agama dalam penelitian di beberapa daerah, terdapat dampak sosial seperti tingginya tingkat keretakan rumah tangga yang berakhir dengan

---

<sup>7</sup> Miss Nifatimah Samoh, *Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hal. 34-35

<sup>8</sup> Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batasan Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No. 2, Desember 2020, hal. 136

<sup>9</sup> Tinuk Dwi Cahyani dan Halimatus Khalidawati Salmah, *Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan*, Jurnal de Jure Vol. 11 No. 2, Oktober 2019, hal. 91

perceraian atau perempuan yang mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan, yaitu kesehatan reproduksi perempuan dan menyebabkan tingkat kematian semakin meningkat baik tingkat kematian ibu maupun anak. Tentu fakta sosial mempunyai banyak peran terhadap masalah ini. Banyaknya kasus pernikahan pada usia dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia perkawinan.<sup>10</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma ini dilakukan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pernikahan anak merupakan pernikahan paksa, karena anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari pernikahan dan karena terbatasnya pilihan yang tersedia bagi mereka untuk menolak pernikahan karena berada di bawah tekanan keluarga.<sup>11</sup> Perkawinan yang dilakukan pada usia anak, lebih tepatnya di bawah usia 18 tahun, lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20 tahun ke atas. Dampak perkawinan anak juga mempengaruhi kondisi calon bayi. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan pada usia belia memiliki peluang 20-30% lebih tinggi untuk lahir secara prematur, kekurangan gizi serta lahir dengan berat

---

<sup>10</sup> Yulia Fatma, *Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol.18 No. 2, Desember 2019, hal. 129

<sup>11</sup> Isabelita Solamo and Antonio, *The Philippine Shari'a Court and the Code of Muslim Personal Laws in The Sociology of Shari'a: Case Studies*, (New York City: Springer International Publishing, 2015), hal. 87

badan yang rendah. Tidak hanya sampai di situ, anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia kurang dari 19 tahun, memiliki risiko stunting hingga 40% dalam kehidupan dua tahun pertamanya. Sebelum genap berusia satu tahun pun risiko kematian pada bayi mencapai 60% jika dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu yang berusia 20 tahunan. Hal ini terjadi karena si calon bayi dan tubuh ibunya sama-sama harus mendapatkan asupan gizi yang cukup, padahal si calon ibu juga masih dalam fase pertumbuhan. Oleh karena itu, jika si calon bayi tidak mendapatkan cukup asupan gizi dan darah yang bernutrisi dari calon ibu, dapat berdampak pada gagalnya perkembangan calon bayi di dalam kandungan.<sup>12</sup>

Perkawinan anak lebih rentan mengalami perceraian. Di samping itu, perkawinan pada usia anak ini juga sangat mempengaruhi psikologi anak perempuan. Psikologis anak usia di bawah 18 tahun masih belum berkembang secara optimal. Kondisi psikologis seperti ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Komnas Perempuan, KDRT merupakan tindakan kekerasan yang paling umum dialami oleh perempuan di Indonesia. Selain itu, anak perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 18 tahun dan tidak dapat menyelesaikan studinya hingga jenjang SMA memiliki persentase sebesar 91.12% berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2015.<sup>13</sup>

## **B. Batas Usia Dewasa Dalam Berbagai Peraturan Di Indonesia**

Undang-undang Republik Indonesia dalam menetapkan kriteria usia dewasa yang cakap dalam hukum berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang mendefinisikan batas usia anak dan dewasa. Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang:

### **1. Hukum Perdata**

KUHPerdata pasal 330, Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu tahun), maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang

---

<sup>12</sup> Rahmatul Ummah, *Batasan Minimal Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Indonesia Dan Filipina*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, hal. 49

<sup>13</sup> Nugraha, dkk, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, Lex Scientia Law Review Vol. 3 No. 3, 2019, hal. 44-45

diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- a. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- b. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- c. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. (KUHP pasal 330, hal. 55).

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

## 3. Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. dan pasal 50 ayat (1). —Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. (UU. no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), hal. 8).

## 4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. (UU. No. 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1), hal. 2). Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

#### 5. Undang-Undang Tenaga Kerja

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun." (UU. no. 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat (2), hal. 17)

#### 6. Undang-Undang Pemilihan Umum

Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, dan undang- undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Dalam undang-undang pemilu ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa. Namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengambil keputusan untuk memilih pada pemilu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan undang-undang pemilu disebut dewasa ketika seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.<sup>14</sup>

### C. Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan KUH Perdata

Dalam Islam, istilah perwalian secara etimologi berasal dari kata wali dengan bentuk jamak awliya, yang dalam bahasa Arab memiliki arti "teman", "klien", "sanak", atau "pelindung." Kata ini sering merujuk pada makna "sahabat Allah" dalam frasa waliyullah.

---

<sup>14</sup> Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Jurnal YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hal. 77-79

Dalam konteks Al-Qur'an, istilah wali juga mengandung makna sebagai penolong. Sementara itu, dalam istilah fikih, al-wilayah diartikan sebagai penguasaan dan perlindungan.

Secara umum, perwalian dalam fikih adalah wewenang penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk mengelola dan melindungi individu atau aset tertentu. Orang yang menerima wewenang ini disebut wali. Perwalian memberikan otoritas kepada seseorang untuk bertindak secara hukum demi kepentingan dan atas nama anak yang kehilangan kedua orang tua atau masih memiliki orang tua tetapi tidak mampu melakukan tindakan hukum.

Dalam hukum Islam, perwalian merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini mencakup hadhanah atau pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia tamyiz. Tugas ini melibatkan penyediaan kebutuhan anak, perlindungan dari bahaya, serta pendidikan jasmani, rohani, dan intelektual agar anak mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Sebelum perwalian berlaku, anak berada di bawah kekuasaan orang tua, yang biasanya dilaksanakan oleh ayah. Jika ayah tidak mampu, maka ibu yang menjadi wali. Orang tua, terlepas dari status kekuasaan hukumnya, tetap wajib memelihara, mendidik, dan memberikan tunjangan kepada anak hingga mencapai usia dewasa.

Perwalian dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-walayah 'alan nafs), perwalian terhadap harta (al-walayah 'alal-mal), dan perwalian terhadap keduanya (al-walayah 'alan nafs wal mali ma'an). Dalam konteks pernikahan, perwalian termasuk dalam al-walayah 'alan nafs, yang mengatur pengawasan atas urusan seperti perkawinan, pendidikan, dan kesehatan anak. Adapun perwalian harta berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian kekayaan tertentu, sementara perwalian gabungan meliputi urusan pribadi dan aset secara bersamaan.

Dalam KUHPerdara, perwalian diatur dalam Buku Kesatu, Bab XV, Pasal 331 hingga 418a. Anak di bawah perwalian adalah mereka yang belum dewasa, kehilangan salah satu atau kedua orang tua, atau lahir di luar pernikahan. KUHPerdara mengenal tiga jenis perwalian: pertama, perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*), yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah pasangannya meninggal dunia; kedua, perwalian berdasarkan wasiat (*testamentair voogdij*); dan ketiga, perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*datieve voogdij*).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perwalian diberikan kepada anak yang kehilangan kedua

orang tua, anak yang kedua orang tuanya tidak cakap bertindak hukum, atau anak dari orang tua yang dicabut kekuasaannya. Pasal 51 menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk melalui wasiat atau secara lisan dengan disaksikan oleh dua saksi. Berbeda dengan KUHPerdara, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal perwalian otomatis oleh orang tua yang masih hidup, sehingga kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun terjadi perceraian atau pernikahan berakhir.

Ketentuan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serupa dengan KUHPerdara, terutama dalam hal usia anak di bawah perwalian yang ditetapkan hingga usia 21 tahun. Namun, KHI memberikan rincian lebih lanjut tentang sebab-sebab perwalian, termasuk kondisi di mana orang tua dicabut kekuasaannya oleh pengadilan agama atas permintaan keluarga atau pejabat berwenang. Dengan demikian, konsep perwalian dalam hukum Islam, KUHPerdara, dan UU Perkawinan memiliki kesamaan tujuan, tetapi berbeda dalam cakupan dan pengaturan teknisnya.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa batas usia perkawinan di negara Asia Tenggara sangat bervariasi, mencerminkan pengaruh budaya, agama, dan kebijakan nasional. Indonesia telah mengambil langkah maju dengan menyamakan batas usia perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019. Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan, seperti praktik dispensasi yang longgar dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Harmonisasi kebijakan lintas negara diperlukan untuk meningkatkan perlindungan anak dan menciptakan kesetaraan gender dalam pernikahan. Upaya ini harus disertai dengan sosialisasi yang intensif dan penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi dampak negatif pernikahan anak, termasuk risiko kesehatan dan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Akta 303, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984*, Seksyen 8
- Arif Sugitanata, *Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)*, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 8 No 1, Juni 2021
- Bernadetta T Wulandari, *Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya*, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari - April 2007

- Dalih Effendy, Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, artikel [www.badilag.go.id](http://www.badilag.go.id), diakses pada 28 Maret 2022
- Family Code of the Philippines (Promulgated under Executive Order No. 209), Article 5, 6 Juli 1987, Official Gazette (Official Journal of the Republic of Philippines)
- Glossary of Islam. 2010, Glossary of the Middle East. Oktober 30.
- Isabelita Solamo and Antonio, *The Philippine Shari'a Court and the Code of Muslim Personal Laws in The Sociology of Shari'a: Case Studies*, (New York City: Springer International Publishing, 2015)
- Ishak, Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 03, Agustus, 2017
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Miss Nifatimah Samoh, Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan), Skripsi UIN Ar- Raniry Banda Aceh
- Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batasan Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2 No. 2, Desember 2020
- Nugraha, dkk, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017), *Lex Scientia Law Review* Vol. 3 No. 3, 2019
- Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017
- Rahmatul Ummah, Batasan Minimal Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Indonesia Dan Filipina, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, 8, 1980, Al Maarif, Bandung